

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional karena menawarkan sistem keuangan berbasis prinsip syariah yang bebas riba, gharar, dan maisir. Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan jaringan layanan menunjukkan bahwa industri ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Salah satu bagian dari industri perbankan syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kinerja UUS menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan efektivitas pengelolaan pembiayaan dan efisiensi operasional dalam sistem perbankan syariah.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas yang diwujudkan. Di antaranya baitut tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti akan tetapi, rakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis

ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa barat, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di hotel sahid jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat munas IV MUI. Di bentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam Indonesia.¹

Salah satu bagian dari industri perbankan syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kinerja UUS menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan efektivitas pengelolaan pembiayaan dan efisiensi operasional dalam sistem perbankan syariah. Sejarah kehadiran bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, yang menjadi pelopor bagi berkembangnya industri perbankan syariah. Sejak itu, unit usaha syariah berkembang pesat, dengan semakin banyaknya bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Industri perbankan sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai pendukung penting bagi perdagangan dengan menawarkan berbagai jenis pinjaman dan bantuan keuangan. Lembaga keuangan secara signifikan meningkatkan situasi perekonomian suatu negara. Bertindak

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah," 2001.

² Dedy Mainata, "Unit Usaha Syariah Pada Perbankan Syariah: Tinjauan Pustaka Dengan Bibliometrik," *Al-Tijary* 7, no. 1 (2021): 79–94.

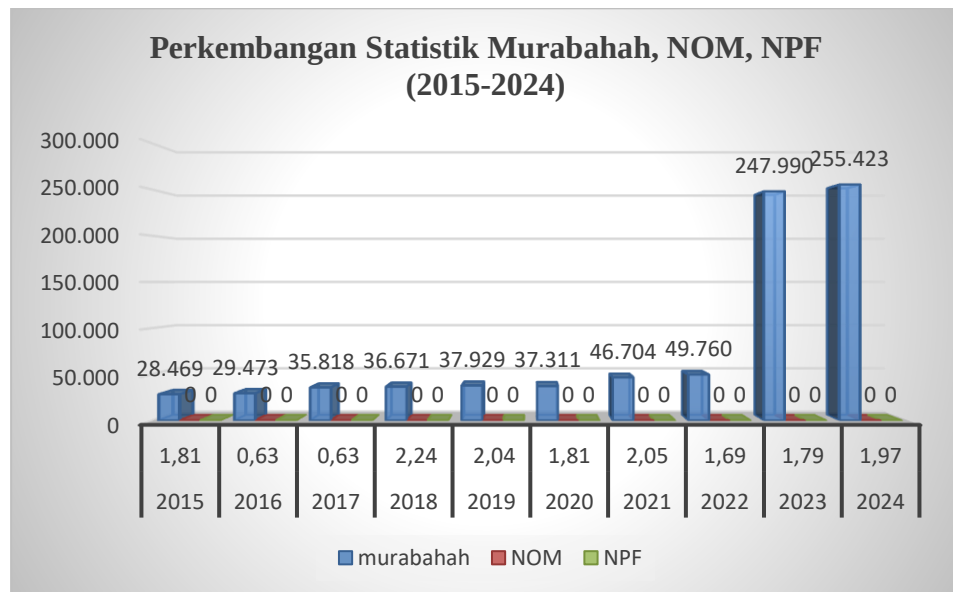
sebagai mediator, bank menghubungkan proses simpan pinjam dan pendanaan untuk pada akhirnya meningkatkan kehidupan individu.³ Unit usaha syariah, yang meliputi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya, merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, unit usaha syariah bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, *gharar*, dan *maysir*.⁴

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, UUS menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis akad syariah. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi UUS, sehingga kualitas dan komposisi pembiayaan sangat menentukan kinerja keuangan lembaga tersebut. Unit usaha syariah muncul ketika bank konvensional masuk ke ranah perbankan syariah dengan mulai menjual jasa perbankan syariah. Mereka adalah contoh dari hybrid yang berbeda, dimana logika dipisahkan di antara anggota dan pengaturan organisasi yang berbeda. Hybrid seperti itu lazim di banyak pengaturan. Peneliti menganalisis tingkat pendirian tingkat negara dari bentuk-bentuk hybrid ini dimulai dengan diperkenalkannya bank Islam modern pertama pada tahun 1975. Unit usaha syariah masih beroperasi di bawah payung sistem perbankan konvensional dan oleh karena itu memiliki misi yang sama. Kesamaan strategis, oleh karena itu,

³ Hodi Hodi and Guntur Kusuma Wardana, "Pengaruh Dpk, Pembiayaan Mudharabah, Npf Terhadap Roa Bank Umum Syariah Di Indonesia," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 9, no. 2 (2023): 164–181.

⁴ Mainata, "Unit Usaha Syariah Pada Perbankan Syariah: Tinjauan Pustaka Dengan Bibliometrik."

menimbulkan pertanyaan tentang praktik unit usaha syariah dan membutuhkan perhatian lebih lanjut.⁵



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2015-2024)

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2015–2024, sementara NOM dan NPF menunjukkan pola yang cenderung berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas penyaluran pembiayaan Murabahah terus meningkat, Unit Usaha Syariah tetap menghadapi tantangan dalam pengelolaan pembiayaan agar pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan risiko pembiayaan yang tercermin dari NPF. Di sisi lain, fluktuasi NOM menggambarkan adanya dinamika efisiensi operasional dalam menghasilkan pendapatan margin. Apabila peningkatan pembiayaan tidak diimbangi dengan pengendalian risiko dan efisiensi operasional yang baik, maka kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kinerja keuangan Unit Usaha Syariah yang diukur melalui Return on Asset (ROA). Oleh karena itu, diperlukan analisis

⁵ Ibid.

lebih mendalam mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah, NOM, dan NPF terhadap ROA Unit Usaha Syariah.

Namun, meskipun perkembangannya cukup pesat, unit usaha syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi adalah pengelolaan pembiayaan, khususnya dalam produk pembiayaan *Murabahah* yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Kontribusi Murabahah terhadap pendapatan bank berasal dari margin yang diperoleh dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, semakin besar pembiayaan Murabahah yang disalurkan, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang diperoleh, sepanjang kualitas pembiayaan tetap terjaga. Selain itu, faktor *Net Operating Margin* (NOM) juga menjadi elemen yang penting dalam mengukur efisiensi operasional unit usaha syariah. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan unit usaha syariah, khususnya ROA.⁶

Namun, peningkatan pembiayaan tidak selalu diikuti dengan kualitas pembiayaan yang baik. Risiko pembiayaan yang bermasalah tercermin dalam rasio Non Performing Financing (NPF). NPF menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dapat mengurangi pendapatan bank dan meningkatkan potensi kerugian. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin besar tekanan terhadap

⁶ Ibid.

profitabilitas bank. Penelitian oleh Leni Deli dan Edisah Putra Nainggolan (2024) juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, NPF, dan NOM secara simultan memberikan kontribusi terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia, sehingga variabel-variabel tersebut layak digunakan sebagai indikator analisis kinerja keuangan. Selain itu, Sufi Imaniar Nurhikmah (2023) menemukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada bank umum syariah periode 2016–2018, yang konsisten dengan temuan bahwa tingginya NPF dapat menurunkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Temuan-temuan tersebut memperkuat landasan penelitian ini bahwa pembiayaan murabahah, efisiensi operasional yang tercermin dalam NOM, dan kualitas pembiayaan melalui NPF merupakan faktor penting yang memengaruhi ROA pada lembaga perbankan syariah⁷.

Selain risiko pembiayaan, efisiensi operasional juga menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan UUS. Net Operating Margin (NOM) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional bersih dari aset produktif yang dimiliki. Tingginya NOM menunjukkan efisiensi pengelolaan aset dan kemampuan menghasilkan margin yang optimal. Berdasarkan permasalahan dan gap penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Net Operating Margin* (NOM), dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah di Indonesia selama periode 2015-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan

⁷ Nana Diana, "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PERIODE 2016-2018" 5, no. 2 (2020): 194–207.

terhadap pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan unit usaha syariah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi manajer keuangan syariah untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Kinerja keuangan UUS umumnya diukur menggunakan indikator profitabilitas, salah satunya Return on Asset (ROA). ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik kemampuan bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Pentingnya penelitian ini terletak pada potensi kontribusinya terhadap pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ROA, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko pembiayaan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan industri perbankan syariah. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pembiayaan *Murabahah*, NOM, dan NPF dengan kinerja keuangan unit usaha syariah, serta memberikan saran strategis dalam upaya meningkatkan kinerja dan daya saing unit usaha syariah di Indonesia⁸. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ROA, sebagian besar penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah dan belum banyak yang secara khusus menganalisis Unit Usaha Syariah dengan pendekatan time series menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja UUS.

⁸ *Lembaga Keuangan Syariah*, n.d.

Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ROA, sebagian besar penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah dan belum banyak yang secara khusus menganalisis Unit Usaha Syariah dengan pendekatan time series menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah sebagai produk dominan dalam Unit Usaha Syariah memiliki peran penting dalam pembentukan laba, namun tetap mengandung risiko pembiayaan yang tercermin dalam tingkat Non-Performing Financing (NPF). Di sisi lain, efisiensi operasional yang diukur melalui Net Operating Margin (NOM) juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat profitabilitas yang tercermin pada Return on Assets (ROA). Ketidakseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, pengelolaan risiko, dan efisiensi operasional berpotensi memengaruhi kinerja keuangan Unit Usaha Syariah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pembiayaan murabahah, NPF, dan NOM terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM), sehingga dapat diketahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel tersebut.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, NOM DAN NPF TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) UNIT USAHA SYARIAH PERIODE 2015-2023” Batasan pembahasannya yakni seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah*, NOM, dan NPF terhadap ROA unit usaha syariah dengan jangka periode dari tahun 2015 sampai 2023 dengan menggunakan data bulanan. Peneliti berfokus pada pengaruh ketiga pembiayaan yang ada di Unit usaha syariah yakni *Murabahah*, NOM dan NPF pada periode tertentu, agar ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini tidak melebar.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) Unit usaha syariah periode 2015-2024 dalam jangka panjang?
2. Apakah pembiayaan *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) Unit usaha syariah periode 2015-2024 dalam jangka panjang?
3. Apakah pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) unit usaha syariah periode 2015-2024 dalam jangka panjang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Unit usaha syariah periode 2015-2024

- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Return on Asset* (ROA) Unit usaha syariah periode 2015-2024
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) Unit usaha syariah periode 2015-2024

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan peneliti ini dapat menambah literasi dan wawasan keilmuan bagi pembaca, dan juga memperkaya khasanah keilmuannya khususnya tentang perkembangan Unit usaha syariah

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi akademisi sebagai suaru literasi kampus pada perpustakaan UTM dan dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.